



**P U T U S A N**

Nomor : 529/PID.B / 2014/ PN.JKT.UT.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : FATIHILLAH al. FATAHILLAH bin alm. ROFLI  
Tempat lahir : Palembang  
Umur / Tgl.lahir : 52 Tahun / 02 September 1962  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Lodan dalam RT. 11/08 Kel. Ancol Kec.  
Pademangan , Jakarta Utara ;  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 21 Maret 2014 s/d sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dibacakan dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

**M E N U N T U T**

- Menyatakan terdakwa **Fatihillah alias Fatahillah bin (alm) Rofii** , bersalah melakukan tindak pidana Perjudian , sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fatihillah alias Fatahillah bin (alm) Rofii , dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan Rutan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kertas rekapan judi jenis togel ,
  - 1 (satu) lembar kertas catatan angka pengeluaran nomor judi togel ,
  - 1 (satu) bolpoin warna hitam ,seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;
  - uang tunai hasil pemasangan sebesar Rp. 389.000,- ( tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah ) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar terdakwa Fatihillah alias Fatahillah bin (alm) Rofii dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-( lima ribu rupiah ) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa tersebut dipersidangan yang pada pokoknya adalah terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan selanjutnya mohon Putusan yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu :

## KESATU :

----- Bahwa Terdakwa Fatihillah alias Fatahillah bin (alm) Rofii pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014 bertempat di depan gudang buah PT. Laris manis Utama Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Awalnya oada waktu sebagaimana tersebut diatas Indarto dan Zaky ( anggota Polsek Kawasan Sunda Kelapa ) mendapatkan informasi dari masyarajat bahwa disekitar gudang buah PT. Laris Manis Utama Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara ada perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa selaku pihak yang menerima / melayani / menjual judi jenis togel yang hasilnya disetorkan di sekitar jalan Baruna II Pelabuhan Sunda Kelapa Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara, selanjutnya Indarto da Zaky melakukan pengamatan terhadap terdakwa dan setelah melihat dan setelahmelihatdi lapangan bahwa informasi yang diterima adalah benar maka langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan saat itu pada diri terdakwa berhasil disita 1 (satu) lembar kertas rekapan judi jenis togel , 1 (satu) lembar kertas catatan angka pengeluaran nomor judi togel , 1 (satu) bolpoin warna hitam dan uang tunai hasil pemasangan sebesar Rp. 389.000,- ( tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah ) ;

Terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan dan di bawa ke Mapolsek Kawasan Sunda Kelapa Jakarta Utara karena dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel tersebut tanpa ada ijin yang sah dari pihak yang berwenang, dengan cara Terdakwa menerima nomo pasangan dari pemasang setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai jam 09.00-15.00 WIB dan menyetorkannya kepada Agus Sirait alias Silae ( terdakwa dalam berkas terpisah ).

Permainan judi togel tersebut bisa menang karena untung-untungan , dimana aturan permainannya adalah pemasang memasang angka sesuai yang dikehendaki serta besar kecilnya sesuai selera masing-masing pemasang kepada terdakwa , apabila angka-angka tersebut sesuai / sama dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka dianggap menang dan memperoleh hadiah sesuai dengan yang dijanjikan, yaitu pasang Rp. 1000,- untuk dua angka dan menang maka memperoleh Rp. 60.000,- untuk tiga angka memperoleh Rp. 400.000,- dan untuk empat angka memperoleh Rp. 2.500.000,- apabila angka yang dipasang angkanya terbalik dengan dikeluarkan Bandar maka pasang Rp. 1.000,- untuk dua angka memperoleh Rp. 5.000,- untuk tiga angka memperoleh Rp. 10.000,- dan untuk empat angka memperoleh Rp. 20.000,- ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah menghadapkan saksi – saksi :

1. ZAKI URKHAN ZULFIAN
2. INDARTO ( dibacakan )

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sama dengan keterangan saksi yang tercantum di dalam berita acara yang dibuat oleh Penyidik ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Terdakwa yang tercantum didalam berita acara yang dibuat oleh Penyidik ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kertas rekapan judi jenis togel ,
- 1 (satu) lembar kertas catatan angka pengeluaran nomor judi togel ,
- 1 (satu) bolpoin warna hitam ,
- Uang tunai hasil pemasangan sebesar Rp. 389.000,- ( tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Tanpa mendapat izin atau Hak ;
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada Khalayak Umum untuk permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan Kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan Kesatu tersebut telah terbukti, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu tersebut yaitu melakukan tindak pidana “ PERJUDIAN “ ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat sekitar ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum dan bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini ;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan :

### MENGADILI

- Menyatakan terdakwa FATIHILLAH al. FATAHILLAH bin alm. ROFLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ PERJUDIAN “ ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama : 4 ( empat ) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 satu) lembar kertas rekapan judi jenis togel ;
- 1 (satu) lembar kertas catatan angka pengeluaran nomor juudi togel ,
- 1 (satu) bolpoin warna hitam ,

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ,

- Uang tunai hasil pemasangan sebesar Rp. 389.000,- ( tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah )

dirampas untuk Negara ;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : RABU, tanggal 4 Juni 2014 oleh kami MANGAPUL GIRSANG, SH sebagai Hakim Ketua, PURWANTO, SH, dan SUPRIYANTO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. E R N I, SH Panitera Pengganti, dan dihadiri RISTU DARMAWAN, SH Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

PURWANTO, SH

MANGAPUL GIRSANG, SH

SUPRIYANTO, SH

PANITERA PENGANTI,

Hj. E R N I, SH